

LAPORAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP DIBAYAR BULANAN DAN TENAGA AHLI SERTA PROSEDUR PELAPORANNYA MELALUI *CORETAX SYSTEM* (STUDI KASUS PADA PT. XYZ).



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Wayan Adi Saputra

NIM. 2415672007

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN PPH PASAL 21
ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP DIBAYAR
BULANAN DAN TENAGA AHLI SERTA
PROSEDUR PELAPORANNYA MELALUI
CORETAX SYSTEM (STUDI KASUS PADA PT.
XYZ).**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Wayan Adi Saputra

NIM. 2415672007

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

ABSTRACT
**MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TIDAK TETAP DIBAYAR BULANAN DAN TENAGA AHLI SERTA
PROSEDUR PELAPORANNYA MELALUI *CORETAX SYSTEM*
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**
WAYAN ADI SAPUTRA

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan serta tenaga ahli, dan menjelaskan prosedur pelaporannya melalui sistem Coretax pada PT. XYZ. Penerapan dari sistem Coretax sebagai sistem baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membawa perubahan cukup besar terhadap cara pelaporan pajak, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan proses administrasi agar berjalan secara digital dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan mengacu pada data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi pajak, penentuan pajak terutang penginputan data ke situs web sistem administrasi perpajakan Coretax, yang dimulai dari pembuatan bukti potong (E-Bupot), penerbitan bukti potong, pembuatan konsep SPT Masa PPh Pasal 21, setelah proses pembuatan SPT Masa selesai, pelaporan SPT dilakukan melalui sistem Coretax. Apabila hasil perhitungan menunjukkan status nihil, SPT dapat langsung diterbitkan, sedangkan jika terdapat pajak terutang, SPT akan terbit setelah pembayaran diselesaikan. Penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan PPh Pasal 21 di PT XYZ menjadi lebih mudah dan efisien. Seluruh tahapan, mulai dari pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Dengan adanya sistem ini, Perusahaan dapat mempercepat proses pelaporan pajak, meminimalisir potensi kesalahan dalam perhitungan, dan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

Kata Kunci: Pajak penghasilan pasal 21, Sistem coretax, Surat pemberitahuan pajak


ABSTRACT
**MECHANISM FOR CALCULATING ARTICLE 21 INCOME TAX ON
NON-PERMANENT EMPLOYEES PAID MONTHLY AND
PROFESSIONAL SERVICE PROVIDERS, AND THE REPORTING
PROCEDURES THROUGH THE CORETAX SYSTEM (A CASE
STUDY AT PT XYZ)**
WAYAN ADI SAPUTRA

This research was conducted to explain the mechanism for calculating Income Tax (PPh) Article 21 on non-permanent employees who receive monthly income and on professional service providers, as well as to describe the reporting procedure through the Coretax system at PT XYZ. The implementation of the Coretax system, which is a new system developed by the Directorate General of Taxes (DGT), has brought significant changes to the tax reporting process, requiring companies to adjust their administrative procedures to operate digitally and in an integrated manner. The research method used in this study is a case study, based on data obtained during the Field Work Practice (PKL). The stages include identifying taxable income, determining the tax payable, inputting data into the Coretax tax administration system, starting from creating withholding slips (E-Bupot), issuing the slips, preparing the Monthly PPh Article 21 Tax Return (SPT Masa), and finally reporting the SPT through the Coretax system. If the calculation results show a zero balance (nihil), the SPT can be directly issued. However, if there is tax payable, the SPT will be issued after the payment is completed. The implementation of the Coretax system has made the PPh Article 21 reporting process at PT XYZ easier and more efficient. All stages, from creating withholding slips to filing the SPT, can now be completed in one integrated system. With this system, the company can accelerate tax reporting, reduce potential calculation errors, and more easily fulfill its tax obligations in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Income Tax Article 21, Coretax System, Tax Return*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi.....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
BAB III	9
3.1 Permasalahan.....	9
3.2 Landasan Teori.....	10
3.3 Tahapan Mengatasi Permasalahan.....	26
BAB IV	27
4.1 Gambaran umum buku kas PT. XYZ.....	27
4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan dan Tenaga Ahli.....	29
4.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax.....	33
BAB V	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif Umum Pasal 17 Ayat 1	18
Tabel 3.2 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A.....	19
Tabel 3.3 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B.....	20
Tabel 3.4 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C.....	21
Tabel 4.1 Perhitungan PPh terutang pegawai tidak tetap dibayar bulanan masa Juni	29
Tabel 4.2 Perhitungan PPh terutang tenaga ahli masa Juni.....	30
Tabel 4.3 Perhitungan PPh terutang pegawai tidak tetap dibayar bulanan masa Juli	31
Tabel 4.4 Perhitungan PPh terutang tenaga ahli masa Juli.....	32

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi PT. XYZ	7
Gambar 4.1 Buku kas PT. XYZ pada Bulan Juni	28
Gambar 4.2 Buku kas PT. XYZ pada Bulan Juli	28
Gambar 4.3 Buku kas PT. XYZ pada Bulan Agustus	28
Gambar 4.4 Halaman Login Coretax Administration System	34
Gambar 4.5 Tampilan dashboard coretax setelah login dan pergantian akun ke perusahaan	35
Gambar 4.6 Pemilihan menu BP21 – Pemotongan selain pegawai tetap pada coretax	36
Gambar 4.7 Halaman BP21 dan menu <i>Create e-Bupot BP21</i> pada coretax.....	37
Gambar 4.8 Tampilan Formulir e-Bupot BP21	37
Gambar 4.8.1 Tampilan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian informasi umum dan bagian pajak penghasilan pegawai tidak tetap dibayar bulanan) Masa Pajak Juni	38
Gambar 4.8.2 Tampilan lanjutan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian pajak penghasilan dan bagian dokumen referensi dan submit pegawai tidak tetap dibayar bulanan) Masa Pajak Juni	39
Gambar 4.8.3 Tampilan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian informasi umum dan bagian pajak penghasilan pegawai tidak tetap dibayar bulanan) Masa Pajak Juli	39
Gambar 4.8.4 Tampilan lanjutan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian pajak penghasilan dan bagian dokumen referensi dan submit pegawai tidak tetap dibayar bulanan) Masa Pajak Juni	40
Gambar 4.8.5 Tampilan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian informasi umum dan bagian pajak penghasilan tenaga ahli) Masa Pajak Juni	40
Gambar 4.8.6 Tampilan lanjutan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian pajak penghasilan dan bagian dokumen referensi dan submit) Masa Pajak Juni	41
Gambar 4.8.7 Tampilan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian informasi umum dan bagian pajak penghasilan tenaga ahli) Masa Juli	41
Gambar 4.8.8 Tampilan lanjutan formulir pengisian e-Bupot BP21 (bagian pajak penghasilan dan bagian dokumen referensi dan submit tenaga ahli) Masa Pajak Juli....	42
Gambar 4.9 Halaman BP21 menu belum terbit setelah bukti potong dibuat.....	44
Gambar 4.10 Halaman BP21 setelah bukti potong dipilih (<i>Checklist</i>) dan siap diterbitkan	45
Gambar 4.11 Pengisian Kode Otorisasi Direktorat Jenderal Pajak(DJP)	46

Gambar 4.12 Tampilan BP21 yang telah berhasil diterbitkan.....	46
Gambar 4.13 Tampilan utama menu SPT (Surat Pemberitahuan)	47
Gambar 4.14 Tampilan Menu pemilihan jenis pajak.....	47
Gambar 4.15 Tampilan menu pemilihan periode pelaporan SPT	48
Gambar 4.16 Tampilan menu pemilihan jenis SPT.....	48
Gambar 4.17 Tampilan setelah konsep SPT dibuat	49
Gambar 4.18 Tampilan SPT Induk PPh Pasal 21/26	50
Gambar 4.19 Tampilan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Lampiran III.....	50
Gambar 4.20 Tampilan SPT Induk PPh Pasal 21/26 setelah terposting	51
Gambar 4.21 Tampilan lanjutan SPT Induk PPh Pasal 21/26 setelah terposting ..	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan Masa Juni	58
Lampiran 2 Contoh Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan Masa Juli	59
Lampiran 3 Contoh Bukti Potong Tenaga Ahli Masa Juni.....	60
Lampiran 4 Contoh Bukti Potong Tenaga Ahli Masa Juli.....	61
Lampiran 5 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Bulan Juni.....	62
Lampiran 6 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Bulan Juli.....	63
Lampiran 7 Dokumentasi Pada Saat PKL	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menggantikan sebagian ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, PPh Pasal 21 dikenakan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, dan pihak lain yang menerima imbalan atas jasa yang diberikan dalam praktiknya, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 berbeda tergantung pada status penerima penghasilan.

Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berdasarkan masa kerja atau hasil pekerjaan, serta tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari jasa profesional, memiliki perlakuan pajak yang berbeda dengan pegawai tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 mulai tahun pajak 2024, yang dibedakan menjadi kategori TER A, TER B, dan TER C sesuai dengan jenis dan sifat penghasilan yang diterima.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan

memperkenalkan *Core tax Administration System*, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), *Core Tax Administration System (CTAS)*, atau yang lebih karib disebut sebagai Coretax yaitu sistem digital terintegrasi yang mencakup seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, hingga pelaporan. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah e-Bupot PPh 21/26, yang menggantikan pelaporan SPT Masa PPh 21 melalui aplikasi e-Bupot sebelumnya.

Sistem ini diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2024 yang diganti ke PER-11/PJ/2025 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pembuatan serta Penyampaian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam Bentuk Elektronik. Melalui Coretax, perusahaan dapat melakukan seluruh proses administrasi PPh Pasal 21 secara terintegrasi, mulai dari perhitungan pajak terutang, penerbitan bukti potong elektronik, pembuatan konsep SPT Masa, hingga pelaporan dan penerbitan kode *billing* untuk pembayaran. Dengan sistem ini, potensi kesalahan manual dapat diminimalisir, dan proses pelaporan menjadi lebih efisien. Namun, implementasi sistem baru ini juga menuntut penyesuaian dari sisi sumber daya manusia dan pemahaman teknis, terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali menggunakan Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Seluruh proses dalam Coretax sangat bergantung pada ketepatan data dan ketepatan penerapan ketentuan perpajakan. Karena sistem bekerja berdasarkan input, kesalahan dalam proses input data atau penerapan rumus perhitungan dapat menimbulkan perbedaan pajak terutang yang berujung pada penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan terbaru dan ketelitian dalam proses pelaporan sangat diperlukan agar perusahaan dapat menghindari sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan serta tenaga ahli, serta prosedur pelaporannya melalui sistem Coretax pada PT XYZ. Pemilihan fokus pada dua jenis penghasilan ini karena didasarkan pada perbedaan cara perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap dengan tenaga ahli, untuk pegawai tidak tetap yang menerima

penghasilan bulanan, perhitungan pajaknya menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Sementara itu, tenaga ahli memiliki perlakuan yang berbeda karena dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilannya sebesar 50% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam PMK 168/PMK.03/2023.

Perbedaan di atas membuat proses perhitungannya lebih kompleks, sehingga penulis merasa topik ini lebih relevan dan tepat untuk dikaji dalam penelitian ini, terutama di tengah penerapan sistem Coretax yang menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru, sehingga proses penghitungan dan pelaporannya memiliki langkah-langkah yang perlu dipahami secara khusus. Hal inilah yang menjadi alasan topik tersebut dipilih sebagai bahan penelitian dalam laporan tugas akhir ini. Dengan demikian, laporan tugas akhir ini berjudul: “Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Dibayar Bulanan dan Tenaga Ahli Melalui Sistem Coretax pada PT XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan dan tenaga ahli pada PT XYZ?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme pembuatan e-Bupot dan pembentukan SPT PPh Pasal 21 PT XYZ pada Coretax?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan dan tenaga ahli pada PT XYZ.
- 1.3.2 Untuk mengetahui prosedur pembuatan e-Bupot dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax pada PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian ini, diharapkan para Wajib Pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, khususnya untuk pegawai tidak tetap dan tenaga ahli yang menerima penghasilan secara bulanan. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan ketentuan perpajakan terbaru, termasuk penggunaan sistem Coretax sebagai media pelaporan pajak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, Wajib Pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan menghindari potensi kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan.

1.4.2 Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya Coretax. Melalui kegiatan penelitian dan praktik langsung, penulis memperoleh pengalaman nyata mengenai proses perhitungan PPh Pasal 21 serta tahapan pelaporannya secara digital. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis dalam mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis terhadap penerapan kebijakan perpajakan di dunia kerja.


1.4.3 Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan proses administrasi perpajakan. Melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang sesuai dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax, sekaligus memahami keunggulan serta kendala yang mungkin muncul dalam penerapannya. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki sistem kerja internal agar lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.4 Bagi Politeknik Negeri Bali

Bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber referensi dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan sistem digital Coretax dalam pelaporan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa untuk memahami praktik perpajakan yang berlaku di dunia industri. Selain

itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi kontribusi akademik yang mendukung pengembangan kurikulum serta meningkatkan keterkaitan antara teori yang diajarkan di perkuliahan dengan penerapan di lapangan kerja.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ diawali dengan pengumpulan dan pencatatan data transaksi pengeluaran yang bersumber dari buku kas perusahaan. Buku kas digunakan sebagai dasar karena memuat informasi mengenai jenis pembayaran, jumlah penghasilan bruto, serta pihak penerima penghasilan, baik pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan maupun tenaga ahli. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan status penerima penghasilan untuk menentukan perlakuan pajak yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.

Sementara itu, pembayaran jasa kepada tenaga ahli yang merupakan orang pribadi dan menjalankan usaha jasa secara mandiri dikenakan PPh Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Dalam beberapa pembayaran jasa tenaga ahli, PT XYZ menerapkan metode gross up, sehingga pajak yang terutang ditambahkan ke dalam penghasilan bruto dan menjadi beban perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, PT XYZ dapat memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan secara tepat, baik dari sisi tarif, dasar pengenaan pajak, maupun metode perhitungannya. Penerapan perhitungan berdasarkan buku kas dan ketentuan yang berlaku juga membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan pemotongan pajak yang dapat berdampak pada sanksi administrasi di kemudian hari.

Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ dilakukan melalui *Coretax system* sebagai sarana resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah proses perhitungan PPh Pasal 21 selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan dan tenaga ahli. Pembuatan bukti potong ini dilakukan melalui menu e-Bupot BP21 pada Coretax, dengan menginput data penerima penghasilan, jenis penghasilan, serta nilai penghasilan

dan pajak yang telah dihitung sebelumnya. Bukti potong yang telah dibuat kemudian diposting ke dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Proses posting ini menjadi tahapan penting karena berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh data bukti potong ke dalam SPT Masa yang akan dilaporkan. Tanpa melakukan posting, data bukti potong tidak akan terbaca oleh sistem SPT, sehingga pelaporan tidak dapat dilakukan secara lengkap.

Setelah seluruh data berhasil diposting, *Coretax system* secara otomatis menyusun SPT Masa PPh Pasal 21 berdasarkan data yang telah diinput. Melalui penggunaan *Coretax system*, PT XYZ dapat melaporkan PPh Pasal 21 dengan lebih rapi dan teratur. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan pengisian data serta memastikan bahwa hasil perhitungan pajak sesuai dengan data yang dilaporkan. Dengan demikian, proses pelaporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada tugas akhir ini, PT XYZ disarankan untuk lebih memperhatikan ketepatan dalam melakukan pencatatan dan pengelompokan jenis penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan dan tenaga ahli. Ketepatan dalam mengklasifikasikan jenis penerima penghasilan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan. Dengan pengelompokan yang tepat sejak awal, risiko kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak maupun tarif yang digunakan dapat diminimalkan.

Selain itu, PT XYZ diharapkan dapat lebih cermat dalam melakukan penginputan data pada sistem *Coretax*, mulai dari pembuatan bukti potong hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Mengingat *Coretax* merupakan sistem resmi yang digunakan dalam pelaporan perpajakan, setiap data yang diinput harus sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya dan selaras dengan pencatatan dalam buku kas perusahaan. Ketelitian dalam proses ini akan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan menghindari ketidaksesuaian data antara perhitungan dan pelaporan. Selanjutnya, PT XYZ juga disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan PPh Pasal 21 yang mengatur perlakuan pajak atas pegawai tidak tetap dan tenaga ahli.

Pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku akan mempermudah perusahaan dalam menerapkan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara benar. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT XYZ dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Accurate Indonesia. (2024). *Apa itu buku kas? Jenis, manfaat, cara membuatnya*. Diambil kembali dari <https://accurate.id/akuntansi/buku-kas/>
- Anggraeni, D. &. (2024). *Cermat pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta Selatan: Direktorat P2Humas KPDJP.
- BidangUsaha. (2025). *Staf operasional: Pengertian, fungsi, tugas, dan persyaratannya*. Diambil kembali dari <https://bidangusaha.co.id/info/staf-operasional/>
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, S. M. (2016). *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang Undang Perpajakan Edisi 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat jenderal Pajak. (2024). *Coretax: Sistem canggih tingkatkan kepatuhan sukarela*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Panduan ringkas Coretax DJP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- IBS Consulting. (2025). *Pembuatan SPT Masa PPh 21*. Denpasar: IBS Consulting.
- IBS Consulting. (2025). *Pengenalan Coretax*. Denpasar: IBS Consulting.
- IBS Consulting. (2025). *Pengenalan menu Coretax*. Denpasar: IBS Consulting.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.